



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 753 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN
KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 31 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Pasir Sialang
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASIR SIALANG

ttd.

(MUHAMMAD IHSAN, SE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Arif Almanar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR: 753 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PASIR SIALANG
KECAMATAN BANGKINANG
KABUPATEN KAMPAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASIR SIALANG KECAMATAN
BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	MUKHLIS	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	NAZARUDDIN	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	HABIL REZKI	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	KHAIRULLAH	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	ZULFIKRI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ZAKIRMAN	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	SYAFRIZAL	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	ASRIZAL	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	MUHAMMAD LUTFI	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	YUSRI YANIS	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	ADLY NUR	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	AGUSWANDI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	YUSMAR	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	MULYADI	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	SARBAINI	L	8	Petugas Ketertiban TPS

16	AGUS DWINARSO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	RINALDI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	ADI AHMAD YANI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	KHAIRUL AMRI	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	MASWIR	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	MUHAMMAD YUSUF	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	EDI BASRUL	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	SURYA LASMANA	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	ANDIKAS MAWANDI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	SARUL RAMADHAN	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	AHMAD ZAHZARI	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	MARTIYUS	L	14	Petugas Ketertiban TPS
28	FEBRIANTO	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	MUHAMMAD DZULIAN NUR	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	ZAMRI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	MUHAMMAD IQBAL	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	ERBIANTO	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	SOLIHIN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	FIKRI RAMADANI	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	ALFINAZRI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	MUHAMMAD TAUFIQ ARROFIQI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	NUR AZWIR	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	AMIN	L	19	Petugas Ketertiban TPS
39	ERVAN ARIF	L	20	Petugas Ketertiban TPS
40	RUSLI HAMID	L	20	Petugas Ketertiban TPS
41	ISKANDAR	L	21	Petugas Ketertiban TPS
42	M.JAIZ	L	21	Petugas Ketertiban TPS
43	BUSTAMI	L	22	Petugas Ketertiban TPS
44	ERWIN SUMADANI	L	22	Petugas Ketertiban TPS
45	RAFDAL ISLAMI	L	23	Petugas Ketertiban TPS
46	IRWAN SOPIAN	L	23	Petugas Ketertiban TPS
47	RIJAL	L	24	Petugas Ketertiban TPS
48	MASHOR	L	24	Petugas Ketertiban TPS

49	KHOLIL BIN UMAR	L	25	Petugas Ketertiban TPS
50	ZUBIR. HS	L	25	Petugas Ketertiban TPS
51	RIZKI PRAMADANA	L	26	Petugas Ketertiban TPS
52	SAFRIZAL	L	26	Petugas Ketertiban TPS
53	MAHADER MUHAMMAD	L	27	Petugas Ketertiban TPS
54	M. ILYAS	L	27	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PASIR SIALANG

ttd.

(MUHAMMAD IHSAN, SE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar